

**DUALISME PEMERINTAH TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
SEBAGAI PAHLAWAN DEVISA NEGARA  
(Kajian Hukum Ketenagakerjaan)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**HOYRINISSA MAYRA**

**02011281621204**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS PALEMBANG**

**2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HOYRINISSA MAYRA  
NIM : 02011281621204  
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


DUALISME PEMERINTAH TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
SEBAGAI PAHLAWAN DEvisa NEGARA  
(Kajian Hukum Ketenagakerjaan)


Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Zulkarnaen Ibrahim, S.H., M.Hum  
NIP: 197307281998021001

  
Helena Primadianti, S.H., M.H  
NIP: 198208112014042001



  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
  
Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP: 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : HOYRINISSA MAYRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621204  
Tempat/ Tanggal Lahir : JAKARTA, 22 MEI 1999  
Fakultas : HUKUM  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2020

  
METERAI  
TEMPEL  
TGL 20  
02799AHF182042666  
5000  
LIMA RIBU RUPIAH  
HOYRINISSA MAYRA  
NIM 02011281621204

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Work hard in silence. Let your success be your noise.”*

**- Frank Ocean**

**Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:**

- 1. Allah SWT, tiada Tuhan selain-Nya**
- 2. Kedua Orangtua dan Keluarga Besar**
- 3. Teman-teman, Sahabat, Kakak-kakak, dan Adik-adik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 4. Almamater, Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“Dualisme Pemerintah Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sebagai Pahlawan Devisa Negara (Kajiaan Hukum Ketenagakerjaan)”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal ‘alamiin.

Palembang, 2020

Hoyrinissa Mayra  
NIM 02011281621204

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
6. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;

8. Kakak dan Adik saya, Kak Ory dan Oliv, terima kasih atas segala hiburan, semangat, dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
9. Keluarga besar tersayang, Nek Ibu, Wak Yie, Wak Iwan, Wak Ita, Wak Loeki, Bunda, Wak Benny, Bukya, Tante Irma, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada saya;
10. Sepupu-sepupu ku tersayang, Kak Puput, Kak Fara, Kak Tata, Kak Adhys, Kak Ami, Kak Tyo, Kak Ekky, terkhusus Ayas dan Ejji, terima kasih atas segala hiburan serta semangat yang selalu diberikan kepada saya;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa;
12. Organisasi Tercinta, *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya beserta seluruh *member*, terimakasih telah memberikan pengalaman yang sangat berharga, kebahagiaan, pendidikan serta wawasan kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Nyonya, Ivory Ramadhanti, Putri Safitry, Fadhilah Ramadhini, Fega Ahmad, Sakila Armonda, terima kasih kepada kalian atas doa, waktu, dukungan dan semangat yang diberikan satu sama lain dan selalu ada untuk saya dalam kondisi apapun;
14. Sahabat-sahabat selama di perkuliahan, Nina Triana, Diah Tabriz, Yoan Nuva, Gading, Karina Azizah, Vidya Nur Afifah, Vinandra Farira, Ariensko Goeisepta, Simon Reinaldo, Intan Ramadhanti, Jesica Maulidya, terimakasih

kepada kalian atas doa, waktu, dukungan dan semangat yang diberikan satu sama lain;

15. *Support System*, Muhammad Muharromi, terimakasih telah selalu ada dan membantu saya dalam kondisi apapun;

16. Teman-teman PLKH Kelompok Pidana C2 Semester Genap Tahun Ajaran 2018/2019, terimakasih atas pengalaman yang berharga dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa;

17. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2020

Hoyrinissa Mayra  
NIM 02011281621204

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	24

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia .....	26
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan .....	26
2. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan .....	28
3. Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan .....	28
B. Tinjauan Umum Pekerja Migran Indonesia .....	34
1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia.....	34
2. Pengertian Calon Pekerja Migran Indonesia .....	35

3. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia .....	35
4. Persyaratan Pekerja Migran Indonesia .....	36
5. Tata Cara Pengiriman Pekerja Migran Indonesia.....	37
6. Pihak Yang Terkait Dalam Penempatan PMI ke Luar Negeri.....	39
6. Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia .....	41
C. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Indonesia.....	47
1. Pengertian Pemerintah .....	48
2. Fungsi Pemerintah .....	48
3. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia .....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	52
1. Pengertian Perlindungan Hukum	55

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	54
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Indonesia Terutama Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri .....	77

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas bagaimana pemerintah memperlakukan para Pekerja Migran Indonesia yang dianggap sebagai pahlawan devisa negara, apabila mereka menghadapi masalah ketika sedang bertugas di luar negeri. Menggunakan metode yuridis normatif. Mengkaji mengenai upaya dan kendala pemerintah Indonesia dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah Indonesia mengupayakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam menangani Pekerja Migran Indonesia yang mengalami masalah dalam bentuk memfasilitasi pemenuhan hak pekerja, pemberian layanan jasa kekonsuleran, pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum. Serta hambatan yang dihadapi dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga menimbulkan kendala meliputi : (1) Pekerja Migran Indonesia non-prosedural (2) Pekerja Migran Indonesia sakit atau meninggal dunia (3) Pekerja Migran Indonesia menggunakan paspor ganda. Pemerintah diperlukan peraturan yang jelas dan tegas mengenai tugas serta tanggung jawab pemerintah dan pihak atau pengelola swasta untuk memberikan penempatan dan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia. Dan harus ada penataan ulang sistem penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri karena secara umum masih ada permasalahan penempatan yang tidak sesuai dengan cara menata kelembagaan yang terkait dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

**Kata Kunci : *Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum, Pemerintah***


**Pembimbing Utama**



**Dr. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.**

**NIP. 195506161986031002**

**Pembimbing Pembantu**




**Helena Primadianti, S.H., M.H.**

**NIP. 198609142009022004**

**Mengetahui.**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Sri Turatmyah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196511011992032001**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia menempatkan posisi ke empat dengan jumlah penduduk terbanyak yang didahului oleh Cina, India, dan Amerika. Tercatat sebanyak 268.074.600 jiwa penduduk Indonesia, yang menyebabkan Indonesia memiliki modal kuat dalam pembangunan ekonomi yaitu melimpahnya sumber daya tenaga kerja. Indonesia pada saat ini sedang menjalani perubahan yang structural, yaitu perubahan masyarakat dari masyarakat berbasis pertanian menjadi masyarakat berbasis industri. Perubahan ini mengalami akselerasi, karenanya sejak teknologi semakin digunakan untuk penyelesaian suatu masalah.<sup>1</sup> Hal tersebut menimbulkan efek pada tenaga kerja, lebih tepatnya pada petani di Indonesia, mereka menjadi tidak mempunyai pekerjaan atau *jobless*, dikarenakan segala sesuatu sekarang sudah menggunakan teknologi.

Melimpahnya tenaga kerja sebagai modal dasar pembangunan, ternyata belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah. Saat ini, dikarenakan lapangan pekerjaan belum cukup banyak atau belum tersedia yang dapat digunakan untuk mempekerjakan tenaga kerja yang ada, menimbulkan berbagai masalah, salah satu yang utama adalah pengangguran.

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 1997, "Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi", *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*, No. 7 Vol.4, hlm.2.

Padahal di sisi lain, pemerintah telah melakukan upaya-upaya agar berkurangnya jumlah pengangguran serta kemiskinan seperti pengadaan pelatihan dan ketenagakerjaan berbasis sektor formal maupun informal, dana bantuan untuk membuka usaha mikro, pelatihan untuk PMI yang akan bekerja di luar negeri serta beberapa program lain. Dari berbagai program tersebut, yang paling diminati adalah pelatihan untuk bekerja di luar negeri dan melakukan migrasi internasional, sebagai cara tenaga kerja untuk mendukung ekonomi keluarga. Hal ini terlihat dari data yang ada di Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan minat Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menjadi PMI :

Tabel 1.1

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Negara Penempatan  
(Ribuan Orang)

No.	Negara	2014	2015	2016
<b>1.</b>	<b>ASEAN</b>	<b>2,109</b>	<b>2,038</b>	<b>2,000</b>
2.	Malaysia	1,935	1,881	1,862
3.	Singapura	135	120	106
4.	Brunei Darussalam	37	35	32
5.	Lainnya	3	1	0
<b>6.</b>	<b>Asia selain ASEAN</b>	<b>466</b>	<b>411</b>	<b>375</b>
7.	Hong kong SAR	181	153	132
8.	Taiwan, Provinsi China	191	182	177
9.	Korea Selatan	41	31	25
10.	Jepang	29	26	24
11.	Makau	16	16	16
12.	Lainnya	7	3	1
<b>13.</b>	<b>Australia dan Oseania</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

14.	Australia	5	3	1
15.	Lainnya	1	1	1
<b>16.</b>	<b>Timur Tengah</b>	<b>1,269</b>	<b>1,183</b>	<b>1,112</b>
17.	Arab Saudi	1,016	992	969
18.	UEA	114	75	60
19.	Kuwait	15	12	12
20.	Bahrain	12	9	3
21.	Qatar	28	14	7
22.	Oman	33	30	12
23.	Yordania	48	48	48
24.	Mesir	0	0	0
25.	Siprus	0	0	0
26.	Sudan	0	0	0
27.	Lainnya	3	2	2
<b>28.</b>	<b>Afrika</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
29.	Afrika Selatan	9	5	1
30.	Lainnya	1	1	1
<b>31.</b>	<b>Amerika</b>	<b>63</b>	<b>33</b>	<b>13</b>
<b>32.</b>	<b>Eropa</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>8</b>
33.	Belanda	3	1	0
34.	Italia	5	3	3
35.	Jerman	3	2	1
36.	Inggris	1	1	1
37.	Perancis	0	0	0
38.	Spanyol	3	2	1
39.	Lainnya	4	2	1
<b>40.</b>	<b>Jumlah TKI</b>	<b>3,944</b>	<b>3,686</b>	<b>3,511</b>

Sumber : Bank Indonesia dan BNP2TKI, 2018

Meingkatnya migrasi tenaga kerja dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu (1) *pull factor* yang diakibatkan oleh negara-negara industri yang membutuhkan tenaga kerja serta adanya perubahan demografi<sup>2</sup>, (2) *push factor* yang berkaitan dengan adanya persoalan pengangguran, kependudukan dan tekanan krisis di negara berkembang. Dan (3) adanya hubungan antar negara yang didasarkan oleh aspek keluarga, budaya dan sejarah.<sup>3</sup>

Di Indonesia, tenaga kerja migran disebut dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa :

“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”

Menjadi PMI merupakan pilihan pencaharian untuk kebanyakan masyarakat kurang mampu di Indonesia karena tidak ada persyaratan yang sulit untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada bekerja di Indonesia, sehingga dianggap dapat cepat meningkatkan kondisi perekonomian keluarga.

Keberadaan PMI memiliki peran yang cukup penting bagi negara yaitu terjadinya perpindahan devisa tenaga kerja ke negara asal, yang disebut juga sebagai remitansi (*workers' remittances*).

---

<sup>2</sup>Ferry Adamhar, 2015, “Permasalahan WNI Baik TKI maupun Non TKI di Luar Negeri” *Indonesian Journal of International Law*, Vol.2 no.4, hlm.698.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.699.

Pada tahun 2018, sebanyak kurang lebih 3 juta orang PMI yang menghasilkan remitansi senilai 10,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 140 triliun Rupiah.<sup>4</sup> Bagi negara berkembang seperti Indonesia, remitansi tersebut merupakan salah satu sumber arus uang terbesar dan berperan penting dalam pembangunan negara. Di satu sisi, tidak bisa dipungkiri bahwa menjadi PMI diyakini sebagai solusi untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, juga diharapkan dapat membawa dampak juga kontribusi yang besar dalam ekonomi negara. Tetapi, tidak sedikit permasalahan yang didapat oleh PMI itu sendiri, adalah seperti gaji tidak dibayar, diperlakukan tidak manusiawi, mendapat pelecehan seksual, diperkosa, bahkan sejak mereka masih di tempat penampungan di Indonesia. Seperti kasus yang terjadi di Hong Kong, misalnya. Kasus ini dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (Siti Rahayu), ia mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh karena majikannya diam-diam merekamnya saat sedang mandi. Saat itu, Siti menemukan sebuah kamera digital berwarna hitam dan berbentuk bulat di rak yang terletak di kamar mandi dengan lensa menghadap dirinya.<sup>5</sup>

PMI adalah bagian dari negara, karena mereka harus pergi ke luar negeri untuk bekerja, mereka pun tetap harus menerima hak-hak nya sebagaimana warga negara semestinya.<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>4</sup> Bank Indonesia, 2019 Tersedia di [https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5\\_31.pdf](https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf). Situs Resmi Bank Indonesia. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2019 Pukul 17.04 WIB.

<sup>5</sup> CNN Indonesia, “TKI di Hong Kong gugat Majikan Karena Direkam Saat Mandi”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190219142517-113-370681/tki-di-hong-kong-gugat-majikan-karena-direkam-saat-mandi>, pada tanggal 24 Agustus 2019 pukul 19.38 WIB.

<sup>6</sup> Fathor Rahman, *Menghakimi TKI*, Pensil, Jakarta, 2011, hlm.77.

Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, yang terdapat pada Pasal 28I Angka 2 bahwa perlakuan diskriminatif atas dasar apapun bisa bebas dari setiap orang (warga negara) dan mereka berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif tersebut.<sup>7</sup>

Pemerintah harus tegas memberikan perlindungan hukum kepada ratusan ribu PMI, sebab PMI juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang terdapat pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menentukan bahwa hak memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dimiliki oleh setiap pekerja/buruh, serta moral kesusilaan dan perlakuan yang sebagaimana harkat dan martabat manusia dan nilai agama yang ada.

Masalah PMI di luar negeri merupakan hal yang penting bagi pemerintah Republik Indonesia, khususnya Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, karena sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>8</sup> Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia oleh Perwakilan Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri ;

Pasal 19

“Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan internasional.”

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.79.

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea IV

## Pasal 21

“Dalam hal Warga Negara Indonesia terancam bahaya nyata, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan menghimpun mereka di wilayah yang aman serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.”

Dengan berdasarkan ketentuan tersebut, maka Warga Negara Indonesia berhak dan wajib dilindungi oleh perwakilan konsuler maupun diplomatik, dikarenakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) adalah institusi yang dapat diandalkan oleh WNI saat mereka berada di luar negeri untuk tempat berlindung.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **DUALISME PEMERINTAH TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI PAHLAWAN DEVISA NEGARA (Kajian Hukum Ketenagakerjaan).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah upaya pemerintah untuk mengatasi pelanggaran dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mengatasi pelanggaran dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hokum kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

**D.****Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

**1. Manfaat Teoritis**

Penelitian skripsi ini diharapkan mampu berguna baik bagi ilmu pengetahuan maupun dalam ilmu hukum perdata khususnya mengenai perlindungan PMI sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar oleh pemerintah Indonesia serta dimaksudkan dapat dimanfaatkan untuk acuan bagi penelitian yang sejenis berikutnya.

**2. Manfaat Praktis**

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam bidang hukum ketenagakerjaan serta dapat dijadikan pedoman bagi praktisi hukum, dosen pengajar, mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan dalam perlindungan PMI.

**E. Ruang Lingkup Permasalahan**

Agar permasalahan dan pembahasan ini tidak terlalu luas dan agar lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan dan pembahasannya pada ruang lingkup penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan hukum PMI di luar negeri dan hambatan serta upaya yang ditempuh oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan kepada PMI di luar negeri.

## F. Kerangka Teori

Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang pelaksanaan perlindungan hukum PMI di luar negeri dan hambatan serta upaya yang ditempuh oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan kepada PMI di luar negeri, maka penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut;

### 1. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.<sup>9</sup>

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>10</sup>

Keadilan menurut W.J.S Poerwadarminta adalah tidak berat sebelah atau dapat dikatakan seimbang dan sepatutnya tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan menurut Notonegoro adalah suatu keadilan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertas*, Cetakan Ke-3, Edisi Ke-1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.26

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.

<sup>11</sup> Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 258

Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.<sup>12</sup> Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai- nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

---

<sup>12</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/aristotle/Ethics.pdf>, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 16.34 WIB.

Macam-macam keadilan secara umum sebagai berikut:

a. Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicative*)

Suatu Keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu.

b. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi suatu hak pada subjek hal yakni individu. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang menilai dari proporsional ataupun kesebandingan yang berdasarkan jasa kebutuhan dan kecakapan.

c. Keadilan Legal (*Iustitia Legalls*)

Suatu keadilan menurut Undang-Undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi Undang-Undang untuk kebaikan secara bersama.

d. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)

Suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran ataupun kejahatan.

e. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang dengan berdasarkan bagiannya yang berupa suatu kebebasan untuk dapat menciptakan kreativitas yang dimilikinya dalam berbagai bidang.

f. Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*)

Suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan ataupun perlindungan kepada pribadi dari suatu tindak sewenang-wenang.<sup>13</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum pada awalnya bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam yang dicetuskan oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Disebutkan dalam aliran hukum alam bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Prinsip perlindungan hukum ini didasari pada pengakuan, kepastian, dan perlindungan terhadap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila.<sup>14</sup>

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Anita, *Macam-Macam Keadilan Secara Umum dan Menurut Para Ahli*, dikutip dalam <https://www.daftarinformasi.com/macam-macam-keadilan/>, Pada tanggal 25 Agustus 2019, Pukul 20.51 WIB.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm.74

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.53.

Terdapat pula teori perlindungan hukum Salmond, Fitzgerald berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup>

Sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 58

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum.<sup>18</sup>

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>19</sup>

Dari uraian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum.<sup>20</sup>

Berdasarkan sifatnya, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

---

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.25.

<sup>19</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 118

<sup>20</sup> Johannes Ibrahim, 2005, "Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24., hlm. 43.

undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

### 3. Teori Hak Asasi Manusia

Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang terdapat pada Pasal 27 ayat 2. Hal ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen Kedua) Bab XA tentang hak asasi manusia (Pasal 28A-28J).<sup>21</sup>

Pasal 28D Ayat (2) menjelaskan bahwa ;

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Selanjutnya dalam Pasal 28I Ayat (4) menjelaskan bahwa :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Sebelumnya pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 38 Ayat (2) yang menjelaskan “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak

---

<sup>21</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.10.

pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”. Sedangkan Pasal 71 mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia baik diatur dalam Undang-Undang, maupun hukum internasional.

Salah satu kewajiban konstitusional dari Negara/Pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya, karena bekerja merupakan bagian dari hak asasi warga negara dalam rangka mempertahankan eksistensi kehidupannya.<sup>22</sup>

Hak asasi sebagai konsep moral dalam bermasyarakat dan bernegara bukanlah suatu konsep yang lahir seketika dan bersifat menyeluruh. Hak asasi lahir setahap demi setahap melalui periode-periode tertentu didalam sejarah perkembangan masyarakat. Sebagai salah satu konsep moral, hak asasi manusia dibangun dan dikembangkan berdasarkan pengalaman kemasyarakatan manusia itu sendiri.

Di Indonesia konsep hak asasi manusia telah secara tegas dan jelas diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dilaksanakan oleh Negara di dalam masyarakat. Hak asasi pekerja adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaannya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan hak konstitusional. Itu berarti bahwa negara tidak diperkenankan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik berupa Undang-Undang maupun berupa peraturan pelaksanaan yang dimaksudkan untuk mengurangi substansi dari hak

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.11.

konstitusional. Bahkan di dalam negara modern, negara berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional.<sup>23</sup>

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan perusahaan.

Terdapat tiga teori HAM yang berkaitan dengan disiplin keilmuan yang didalamnya ada unsur-unsur mengenai HAM, yaitu:

#### 1. Teori Hak-Hak Alami

HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.<sup>24</sup> Teori hak-hak kodrati kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai "*Bill of Rights*", seperti yang diberlakukan oleh Parlemen Inggris (1689), Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776), Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara Prancis (1789). Lebih dari satu setengah abad kemudian, di penghujung Perang Dunia II, Deklarasi Universal HAM (1948) telah disebarluaskan kepada masyarakat internasional di bawah bendera teori hak-hak kodrati. Warisan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.14.

<sup>24</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter, cet. 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 7.

dari teori hak-hak kodrati juga dapat ditemukan dalam berbagai instrumen HAM di benua Amerika dan Eropa.<sup>25</sup>

## 2. Teori Positivisme

Teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws, and contracts*). Teori atau mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan *utilitarian* dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” ataupun “moral”.<sup>26</sup>

## 3. Teori Relativisme Budaya

Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.<sup>27</sup> Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu.

---

<sup>25</sup>Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966 to 1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 16-17.

<sup>26</sup>Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 13.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 71.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan didukung dengan data lapangan. Penelitian hukum normatif memberikan pencerahan terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menguraikan norma hukum, merumuskan norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, dan menegakkan norma hukum tersebut.<sup>28</sup> Pendekatan yuridis normatif serta didukung data lapangan dimaksudkan untuk mengkaji substansi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini terdiri dari:

#### *a. Pendekatan Undang-Undang (statue approach)*

Pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum.<sup>29</sup> Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

---

<sup>28</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 84.

<sup>29</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.93

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep adalah pendekatan yang didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang didapat dari buku-buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah atau jurnal yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.

**3. Bahan Hukum**

**a. Bahan Hukum Sekunder**

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>30</sup> Dalam bentuk antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yang terdiri buku-buku teks (*textbooks*) berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan lain sebagainya yang mempunyai kualifikasi tinggi yang sesuai dengan topik penelitian ini.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 141

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 142

- 3) Bahan hukum tersier yang pada dasarnya bahan hukum tersier sebagai penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, majalah hukum, jurnal ilmiah atau bahan rujukan bidang hukum dan lain-lain.<sup>32</sup>

**b. Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang didapat langsung dari sumber pertama dari individu sebagai sumber datanya. Teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data primer ialah dengan observasi.<sup>33</sup>

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

**a. Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data terhadap bahan hukum sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan mencari, mengumpulkan, serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan perundang-undangan, jurnal hukum, dan artikel hukum yang berhubungan dengan objek penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas, serta agar dapat memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal.<sup>34</sup>

**b. Studi Lapangan**

Studi lapangan (*field research*) merupakan studi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari nara sumber

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat Edisi I Cet. 5.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3.

<sup>33</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.41

<sup>34</sup> Suratman, dan Philis Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.67

di lapangan atau atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti terlebih dahulu menelaah bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, dengan menghubungkannya dengan bahan uokum sekunder yakni doktrin-doktrin para ahli hukum yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang hendak dicarikan jawabannya. Selanjutnya melakukan klasifikasi, dan interpretasi. Kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

Data-data tersebut kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif. Penyajian data penelitian dengan pendekatan kualitatif pada prinsipnya berproses dalam bentuk induksi-interpretasi.<sup>35</sup> Induksi maksudnya adalah ketika peneliti mengumpulkan data pada tahap awal. Interpretasi data maksudnya adalah ketika peneliti mulai mendapatkan benang merah yang semakin lama semakin jelas. Penyajian data inilah yang diolah melalui teknik analisis data.<sup>36</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pengambilan kesimpulan penelitian dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pengambilan kesimpulan penelitian yang dilakukan secara deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum

---

<sup>35</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.57.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan cara yang kedua adalah secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik menarik kesimpulan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Fungsi kesimpulan adalah sebagai pembenaran atau penolakan teori yang ada, dasar perumusan teori baru, revisi teori lama, dan sumber informasi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>37</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang penulisan, permasalahan, ruang lingkup, dan metodologi yang mencakup : pendekatan masalah, jenis penelitian, sumber, teknik pengumpulan dan teknik analisis data. Diakhir bab disertakan juga sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 177

Di dalam bab ini menyajikan tentang pembahasan secara umum dan secara khusus hal-hal mengenai perlindungan serta hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah.

### BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan pembahasan terhadap hal-hal yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini antara lain tentang perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan serta analisa permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya dan saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Jurnal

- Satjipto Rahardjo. 1997. "Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi", *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*, No. 7 Vol.4.
- Ferry Adamhar. 2015. "Permasalahan WNI Baik TKI maupun Non TKI di Luar Negeri" *Indonesian Journal of International Law*, Vol.2 no.4.
- Johannes Ibrahim. 2005. "Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24.
- Subijanto. 2011. Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. ( vol 17 no 6).
- Adharinalti. 2012. "Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Tki Irregular di Luar Negeri". *Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 Nomor 1*.
- Amanda Eugenia Soeliongan, 2017, "Perlindungan Hak Buruh Migran Berdasarkan International Convention On The Protection On The Rights Of All Migrant Workers And Member Of Their Families 1990", *Lex et Societatis, Vol. V/No. 6*
- Erwan Baharudin. 2007. "Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan", *Lex Jurnalica Vol.4 No.3*.
- Lalu Husni. 2011. "Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri (Kajian Yuridis Terhadap Asas Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Guna Mewujudkan Penempatan & Perlindungan TKI Yang Bermartabat)", *Jurnal Indonesia Vol. 14, No. 1*.
- Budi Astuti, 2008, "Sertifikasi Uji Kompetensi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia /Tenaga Kerja Wanita Penata Laksana Rumah Tangga (TKI / TKW PLRT)", *Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*.

- Publikasi Komnas Perempuan. 2007. *Seri Dokumen Kunci 9*.
- ILO. 2011. *Standart Internasional Migrasi Ketenagakerjaan Berbasis HAM*, Jakarta, IMR Press.
- IOM. 2003 “Compendium of Labour Migration Policies and Practices in Major Asian Labour Sending Countries”, in *Labour Migration in Asia – Trends, Challenges and Policy Responses in Countries of Origin*, IOM, Geneva.
- ILO. 2003. Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy, Report VI, *International Labour Conference, 92nd Session, ILO, Geneva*.
- Dodik SNH. 2015. “Klausula Terkait Perlindungan terhadap Buruh Migran dan Urgensinya untuk Diatur Secara Khusus di dalam Perjanjian Perdagangan Bebas antara ASEAN dan Uni Eropa”, *Jurnal Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 22.
- Tri Listiani, dkk. 2012. “Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran di Kabupaten Cilacap”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.2.
- Johannes. 2007. “Politik Hukum Perburuhan Suatu Hasil Observasi Terhadap Kebijakan dan Permasalahan Buruh Migran Indonesia”, *Jurnal Hukum*, No.3 Vol. 14.
- Sita Aripurnami. 2004. “Laporan tentang Pemetaan Isu-isu Pekerja Migran”, *International Labour Organization Journal*.
- Carol Chan. 2014. “*Gendered morality and development narattives: the case of migrant labor migration from Indonesia*”.
- International Labour Organization Country Office for Indonesia and Timor-Leste, 2014, “*Better protecting Indonesian migrant workers through bilateral and multilateral agreements*”.
- Sali Susiana. 2008. “Perlindungan Hak Pekerja Rumah Tangga Perempuan Dalam Perspektif Feminis”, *Kajian Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam perumusan Kebijakan Vol.13 No.1*, Jakarta
- International Labour Office. 2007. “The Informal Economy: Enabling Transition to Formalization”, *Background document pada Tripartite Interregional Symposium on the Informal Economy: Enabling Transition to Formalization (Geneva: ILO)*.

- Lineke Stine Kuemba. 2012. “Buruh Bagasi Kapal di Pelabuhan Kota Bitung”, *Jurnal Holistik Vol. V No. 10A. Juli-Desember*
- Tri Widodo. 2006. “Peran Sektor Informal Terhadap Perekonomian Daerah: Pendekatan Delphi-IO dan Aplikasi”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.21 No.3*
- Fenny Sumardiani. 2014. “Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”, *Pandeta*, nomor 2
- Cakti Indra Gunawan dan Reiza. 2014. “The Strategy Of Human Economic Development : The Effect On Reducing Migrant Worker Of Informal Sector”, *Universitas Tribhuwana Tungadewi dan Universitas Brawijaya*,
- Erwan Baharudin, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan. *Jurnal Lex Jurnalica. Volume 4.*
- Kurniawan Eka Saputra. 2003, “Penyebab Indonesia Meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Hak Buruh Migran Beserta Anggota Keluarganya”, *Jurnal hubungan Internasional Universitas Airlangga. Surabaya, Juni*
- Dede Agus, 2013, Kedudukan Konvensi ILO Sebagai Sumber Hukum Perburuhan/ Ketenagakerjaan Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional. Volume 1.7/17.*
- Budi Astuti, 2008, “Sertifikasi Uji Kompetensi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia /Tenaga Kerja Wanita Penata Laksana Rumah Tangga (TKI / TKW PLRT)”, *Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*
- Subiyanto, 2011, “Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Vol.17 No.6*
- Tri Lisiani Prihatinah, 2011, “Legal Analysis On Interlink Between International And National Instruments Towards Women Rights In Indonesia”, *Jurnal Hukum Internasional Vol.8 No.4*
- Sukanada Husian, 2009, “Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia”, *Jurnal Konstitusi, Vol.II No.1*

## B. Buku

- Rahman, Fathor. 2011. *Menghakimi TKI*. Jakarta: Pensil.
- Pitoyo, Whimbo. 2010. *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Visimedia.
- Ibrahim, Zulkarnain. 2019. *Hukum Pengupahan Indonesia Berkeadilan Substantif*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Asyhadie, Zaeni. 2015. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Agusmidah dkk. 2012. *Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Larasan.
- Salam, Faisal. 2009. *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sastrohadiwirjo, Siswanto. 2002. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- HP. Rajagukguk. 2002. *Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan (Co-determination)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh Firdaus Shoihin. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanti, Asri. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Khakim, Abdul. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Busro, Muhammad. 2018. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
- , 2007. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Jakarta. Mandar Maju.
- Husni, Lalu. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sujatmoko, Andrey. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter, cet. 1*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Mulya Lubis, Todung. 1993. *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966 to 1990*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Preneda Media Group.
- Marzuki, Petter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat Edisi I Cet. 5*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suratman, dan Philis Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Ashofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Muhamad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

### C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

ILO, *Migration for Employment Convention (Revised)*, 1949 [No. 97], artikel 11 (1).

### D. Artikel

CNN Indonesia, “TKI di Hong Kong gugat Majikan Karena Direkam Saat Mandi”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190219142517-113-370681/tki-di-hong-kong-gugat-majikan-karena-direkam-saat-mandi>, pada tanggal 24 Agustus 2019 pukul 19.38 WIB.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/aristotle/Ethics.pdf>, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 16.34 WIB.

Anita, *Macam-Macam Keadilan Secara Umum dan Menurut Para Ahli*, dikutip dalam <https://www.daftarinformasi.com/macam-macam-keadilan/>, Pada tanggal 25 Agustus 2019, Pukul 20.51 WIB.

Lutfi Chakim, *Hukum ketenagakerjaan*, 2014, <http://www.lutfichakim.com/2012/08/perlindungan-hukum-dan-hak-hak-tki-di.html>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019, pukul 14:41 WIB.

International Labour Organization, “Sekilas Tentang ILO”, [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/documents/publication/wcms\\_098256.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf), diakses pada 21 November 2019 pukul 19.48 WIB

## E. Website

Bank Indonesia, 2019 Tersedia di [https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5\\_31.pdf](https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf). Situs Resmi Bank Indonesia. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2019 Pukul 17.04 WIB.

Badan Pusat Statistik, 2019 Tersedia Di: [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id). Situs Resmi Badan Pusat Statistik

United Nations, “*UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*” [www.kontras.org](http://www.kontras.org). diakses pada 21 November 2019 pukul 19.47 WIB

Komite Pengarahan Internasional untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran, *Konverensi internasional perlindungan hak-hak migran dan keluarganya*, [www.migranrights.org](http://www.migranrights.org).

Depanaker, “*Data Penempatan TKI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi*”, [http://depnakertrans.go.id/?show=news&news\\_id=789](http://depnakertrans.go.id/?show=news&news_id=789). ,diakses pada 19 November 2019 Pukul 14.51 WIB

Anis Setyorini, *Trafficking in Person*, [www.kbrikl.org](http://www.kbrikl.org), 2013